

BADAN PEMBENTUKAN PERDA – DPRD

2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 10.1.4.2/15/DPRD/2024, 3 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu ditetapkan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro dengan keputusan DPRD.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017.
- Keputusan ini berisi penetapan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Metro .
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2024.
- Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal tanggal 21 Oktober 2024.